



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN



Nomor : 288/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan :

KARSIYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Binorong RT 005 RW 005 Kecamatan Bawang ; Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

KASIKEM binti KERTOREDJO, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Tanggulangin RT 002 RW 016 Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemohon II;

SUPIYONO bin KERTOREDJO, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Meranti Gang Ikhlas No. 04 Desa Panarung RT 001 RW 006, Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, sebagai Pemohon III

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada

Sultoni,SH. Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di

Jl.Letjend Soeprapto RT.005/001, Semampir,

Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat - surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 02 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor: 288/Pdt.P/2022/Ba.Skh, tanggal 02 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa di RT 005 RW 005 Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara pernah hidup sepasang suami istri bernama **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** dan istrinya bernama **KARSIYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO** menikah tanggal 24 Februari 1985 di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/19/II/1985 ;
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** dan **KARSIYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO** tidak mempunyai anak (gabug) ;
- 3) Bahwa **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** mempunyai 2 (dua) saudara kandung dari pasangan suami istri yang bernama **KERTOREDJO** dan **MUKINEM**, 2 (dua) saudara kandung tersebut masing-masing bernama :-
 - KASIKEM binti KERTOREDJO, Umur 79 tahun 6 bulan ;
 - SUPIYONO bin KERTOREDJO, Umur 74 tahun 11 bulan ;
- 4) Bahwa **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** adalah anak ke 3 dari pasangan suami yang bernama **KERTOREDJO** dan istri yang bernama **MUKINEM** ;
- 5) Bahwa **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Februari 2014 di Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta dan telah dimakamkan di Pemakaman Siboto Susukan III Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, serta telah meninggalkan ahli waris istrinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **KARSIYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO** dan saudara-saudara kandungnya sebagai ahli waris yang sah sebagaimana tercantum dalam posita angka 3 diatas ;

6) Bahwa semasa hidupnya **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) mempunyai tabungan Bank Mandiri KCP Semarang Candi Baru dengan Nomor Rekening 136-00-0445954-8 atas nama **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) dengan nominal saldo terakhir belum diketahui nominalnya karena pihak Bank belum bisa memberikan informasi sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan ;

7) Bahwa untuk mengambil tabungan tersebut Pemberi Kuasa telah menghubungi pihak Bank Mandiri akan tetapi pihak Bank Mandiri meminta salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, sehingga Pemberi Kuasa bermaksud mengajukan Permohonan ditetapkan sebagai ahli waris dari **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) agar dapat mengambil tabungan atas nama **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim, memanggil para pihak, segera memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemberi Kuasa untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (Alm.) telah meninggal] dunia pada tanggal 22 Februari 2014 ;
3. Menetapkan dalam hukumnya bahwa ahli waris dari Almarhum **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** adalah ;
 - **KARSIYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO**;
 - **KASIKEM binti KERTOREDJO** ;
 - **SUPIYONO bin KERTOREDJO** ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;-

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I didampingi kuasanya sedangkan Pemohon II dan Pemohon III diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Karsiyati NIK 3304054508620003 tanggal 19-02-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kasikem NIK 3403106811420001 tanggal 17-06-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Supiyono NIK 6271010606470002 tanggal 06-05-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/19/II/1985 tanggal 24-02-1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Karsiyati Nomor 111252/TP/2009 tanggal 06-10-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Kasikem dari Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor 218/07/V/2022 tanggal 06-05-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Ssupiyono dari Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor 219/07/V/2022 tanggal 06-05-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suhardjono Nomor 3304-KM-12032014-0006 tanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kertorejo dari Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor 53/08/VI/2022 tanggal 20-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Murkinem dari Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor 54/08/VI/2022 tanggal 20-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 120/03/III/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rekening Mandiri atas nama Suhardjono Nomor Rekening 135-00-0445954-8. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

;

A. Saksi:

1. Remiyono bin Martoyo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Selang Cau Kavling RT004 RW017 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris /almarhum Suhardjono;

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Suhardjono;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang tabungan almarhum Suhardjono berada di Bank Mandiri;
- Bahwa almarhum Suhardjono meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri yang bernama Karsiyati dan 2 orang saudara kandung yang bernama Kasikem dan Supiyono;
- Bahwa almarhum dengan istrinya Karsiyati tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua kandung almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saldo tabungan almarhum;

2. Anung Bramono Wiranto bin Ramelan Sastro Raharjo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Simo II RT003 RW009 Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu pewaris /almarhum Suhardjono;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Suhardjono;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang tabungan almarhum Suhardjono di berada di Bank Mandiri;
- Bahwa almarhum Suhardjono meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2014;
- Bahwa almarhum Suhardjono meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri yang bernama Karsiyati dan 2 orang saudara kandung yang bernama Kasikem dan Supiyono;
- Bahwa almarhum dengan istrinya Karsiyati tidak memiliki anak, sedangkan orangtua kandung almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saldo tabungan almarhum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon akhirnya mencukupkan semua keterangan dan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang, Majelis menganggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yakni bukti P-1 sampai dengan P-12 dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I penduduk Banjarnegara dan bukti P.2, penduduk Gunungkidul dan P.3 penduduk Palangkaraya. ternyata Pemohon I adalah penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan masuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I adalah istri Suharjono bin Kertorejo sedangkan Pemohon II dan Pemohon III saudara kandung Suharjono bin Kertorejo dan berdasarkan bukti P.4 Pemohon I dengan Suharjono bin Kertorejo telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 24-2-1985 di hadapan Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 262/19/II/1985 tanggal 24-2- 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta kelahiran Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 terbukti Suharjono telah meninggal dunia tanggal 22 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa kedua orang tua Suharjono bin Kertorejo telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.11 telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Suharjono bin Kertorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P. 12, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Suharjono bin Kertorejo telah mempunyai tabungan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.I sampai P.12 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , dan dapat diterima sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis dapat menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Suharjono bin Kertorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia (Pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karenanya berdasarkan fakta di persidangan terbukti ketiga orang ahli waris beragama Islam, sehingga Majelis berpendapat istri dan saudara-saudara almarhum tersebut sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** (suami dari KARSİYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2014 ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **SUHARDJONO bin KERTOREDJO** adalah ;
 - **KARSİYATI binti AMAD SIDIK KARTOSUDIRO**;
 - **KASIKEM binti KERTOREDJO** ;
 - **SUPIYONO bin KERTOREDJO** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 07 Dzul hijjah 1443 Hijriyah**, oleh kami Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Ihsan, M.H. serta Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Para Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	270.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)